



## **PENETAPAN**

**Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ngadimin Bin Tarmuji, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 12 Agustus 1975, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sidomulyo, RT 011, RW 004, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Amelia binti Ngadimin, Umur 16 Tahun 3 bulan / Tenggarong, 15 Agustus 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, RT 011, RW. 004, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; dengan calon suaminya :

Muhammad Ariadi bin Joko Santoso, Umur 20 Tahun / Tenggarong, 27 Desember 2000, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Tukang Bangunan, Bertempat tinggal di Jalan Mangkuraja, No. 64, Rt 023, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B-648/Kua.16.02.04/PW.01/9/2021 tanggal 09 September 2021;
5. Bahwa anak Pemohon baru bisa menikah dengan calon suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun lebih dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini anak Pemohon tersebut sudah hamil 18 minggu;
7. Bahwa antara anak Pemohon saat ini Perjaka sedangkan calon istrinya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan tetap perhari Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
9. Bahwa isteri Pemohon yaitu almarhum ibu Tuti Handayani yang tidak lain adalah ibu kandung dari anak yang bernama Amelia binti Ngadimin telah meninggal dunia;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Amelia binti Ngadimin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ariadi bin Joko Santoso
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap dan potensi kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum karena calon mempelai wanita telah berbadan dua atau hamil 18 minggu, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung dari anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amelia Kartika binti Ngadimin lahir pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 18 minggu;
- Bahwa pihak Pemohon sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab dan sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup memberikan bimbingan dalam rumah tangga anak Pemohon apabila telah menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Amelia Kartika binti Ngadimin hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama Amelia Kartika binti Ngadimin yang kini berusia 16 tahun 3 bulan, karena lahir pada tanggal 15 Agustus 2005;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso sejak satu tahun yang lalu dan saat ini telah hamil 18 minggu;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso atas dasar rasa saling mencintai;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa calon mempelai laki-laki selaku calon suami anak Pemohon hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku Muhammad Aryadi bin Joko Santoso lahir pada tanggal 27 Desember 2000;
- Bahwa dirinya berstatus jejak, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon sejak satu tahun yang lalu dan akibat hubungannya tersebut saat ini calon istri anak Pemohon hamil 18 minggu;
- Bahwa dia bersedia dan setuju menikah dengan anak Pemohon tersebut atas dasar rasa cinta bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan siap menjadu suami yang baik agar dapat

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

- Bahwa Muhammad Aryadi bin Joko Santoso sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa orang tua kandung calon suami anak Pemohon memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung calon suami anak Pemohon bernama Joko Santoso dan Sri Wardiana;
- Bahwa anaknya yang bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso, lahir pada tanggal 27 Desember 2000, sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang calon istri yang bernama Amelia Kartika binti Ngadimin telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan peminangan terhadap anak yang bernama Amelia Kartika binti Ngadimin;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon sanggup memberikan bantuan dan bimbingan apabila telah menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6402061208750008 tanggal 09 November 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6402061411074978 tanggal 09 November 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK 6402062712000091 tertanggal 30 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung calon suami anak Pemohon Nomor 6402061411071953 tertanggal 31 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Amelia Kartika binti Ngadimin Nomor 64.02.AL.13713/IND/TH+/XII/2009 tertanggal 07 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Amelia Kartika binti Ngadimin bertanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso Nomor 3402/IND/IST/VI/2001 tertanggal 28 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Amelia Kartika binti Ngadimin Nomor P-872/DINKES/Pusk-RM/812/09/2021 tanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rapak Mahang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (bukti P.8);

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso Nomor P-872/DINKES/Pusk-RM/812/09/2021 tanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rapak Mahang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Amelia Kartika binti Ngadimin Nomor P-11/DINKES/Pusk-RM/444.4/11/2021 tanggal 13 November 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rapak Mahang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.10);

11. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Amelia Kartika binti Ngadimin Nomor: B.-648/KUA.16.02.04/PW.01/09/2021 tanggal 09 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (bukti P.7);

## B. Saksi

**1. Mustofa bin Karso.**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada Dinas Pertanian, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi menikah dengan saudara Pemohon;
- Bahwa Muhammad Aryadi bin Joko Santoso hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Amelia Kartika binti Ngadimin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong karena Amelia Kartika binti Ngadimin belum cukup umur;
- Bahwa hubungan antara Muhammad Aryadi bin Joko Santoso dan Amelia Kartika binti Ngadimin sedemikian eratnya, bahkan Amelia Kartika binti Ngadimin sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Aryadi bin Joko Santoso berstatus jejak, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Muhammad Aryadi bin Joko Santoso dan Amelia Kartika binti Ngadimin tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Amelia Kartika binti Ngadimin sebagai calon istri;
- Bahwa Muhammad Aryadi bin Joko Santoso bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Amelia Kartika binti Ngadimin sebagai calon istri sanggup untuk menjadi istri dan yang taat kepada calon suaminya;

**2. Bambang Priono bin Sumlan.**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Ikan, bertempat tinggal di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan saudara sepupu dari calon mempelai laki-laki, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Amelia Kartika binti Ngadimin;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Tenggarong karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan anak yang bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Amelia Kartika binti Ngadimin belum mencapai 19 tahun sedangkan calon suami telah berumur 20 tahun;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Amelia Kartika binti Ngadimin dengan Muhammad Aryadi bin Joko Santoso sedemikian eratnya, bahkan Amelia Kartika binti Ngadimin sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu;
- Bahwa Amelia Kartika binti Ngadimin berstatus perawan dan Muhammad Aryadi bin Joko Santoso berstatus jejaka serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Amelia Kartika binti Ngadimin dengan Muhammad Aryadi bin Joko Santoso tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Amelia Kartika binti Ngadimin selain Muhammad Aryadi bin Joko Santoso sebagai calon suaminya;
- Bahwa Muhammad Aryadi bin Joko Santoso sebagai calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik kepada calon istrinya;
- Bahwa Muhammad Aryadi bin Joko Santoso bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di Desa Suka Bumi, Kecamatan Tenggarong, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-lakinya Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu, maka sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita, menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Amelia Kartika binti Ngadimin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon bernama Amelia Kartika binti Ngadimin, umur 16 tahun 3 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso, umur 20 tahun, namun oleh karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon tersebut kini telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka persidangan, sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon istri anak Pemohon agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *juncto* Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d P.11 di muka persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata bukti P.1 s.d P.11 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Amelia Kartika binti Ngadimin, umurnya baru mencapai 16 tahun 3 bulan, karena lahir pada tanggal 15 Agustus 2005;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso sebagai calon mempelai suami tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon suami anak Pemohon adalah jejak dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami, tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratny dengan calon suaminya sejak satu tahun yang lalu bahkan sekarang anak Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amelia Kartika binti Ngadimin telah siap untuk menjadi istri;
- Bahwa Muhammad Aryadi bin Joko Santoso bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jilid Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai perempuan maupun pihak laki-laki telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon maupun calon suaminya, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan mengingat umur keduanya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon suaminya bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 2027. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mengacu

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158). Namun oleh karena dalam perkara ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi kedua calon mempelai adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula anak Pemohon yang telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan kedua calon mempelai meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfaatnya berupa menunggu usia anak Pemohon maupun usia calon suaminya hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr



درء المفسد أولى من جلب المصالح

*"Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);*

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. al-Nur [24]: 32);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya atau sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh hakim disimpulkan bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk memberikan jaminan hidup sehari-harinya kepada anak Pemoho sebagai istri nantinya selain itu kedua orang tua menyatakan sanggup untuk memberikan bantuan untuk keperluan kebutuhan hidup kepada kedua setelah dinikahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Amelia Kartika binti

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadimin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aryadi bin Joko Santoso sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Amelia Kartika binti Ngadimin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Aryadi bin Joko Santoso**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag..

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	50.000,00
2.	Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	75.000,00
4.	Materai	Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h

Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)